



P U T U S A N

Nomor : 52/PDT.G/2010/PN.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. NI WAYAN BUKTI .

Perempuan, Umur 72 tahun, pekerjaan tidak ada, agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Intaran, Kel. Pagutan Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram ; -----

2. NI WAYAN SUKESTI _____

Perempuan, Umur 54 tahun, pekerjaan swasta, agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Intaran, Kel. Pagutan Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram ; -----

3. NI NENGAH SUMITRI

Perempuan, Umur 51 tahun, pekerjaan swasta, agama Hindu, bertempat tinggal di Lingkungan Karang Ujung, Kel. Dayen Peken, Kec. Ampenan, Kota Mataram ; -----

4. JRO MANGKU RADAM

Laki-laki, Umur 46 tahun, pekerjaan PNS, agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Intaran, Kel. Pagutan Timur,

Putusan No. 52/Pdt.G/2010/PN.MTR

Halaman 1 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kota Mataram ;

5. I KETUT SUBADRI

Laki- laki, Umur 45 tahun, pekerjaan Swsata, agama Hindu,
bertempat tinggal di Banjar Intaran, Kel. Pagutan Timur,
Kec. Mataram, Kota Mataram ; -----

6. I WAYAN TASTI

Laki- laki, Umur 42 tahun, pekerjaan Swsata, agama Hindu,
bertempat tinggal di Banjar Intaran, Kel. Pagutan Timur,
Kec. Mataram, Kota Mataram ; -----

7. NI WAYAN SUPRAPTI

Perempuan, Umur 39 tahun, pekerjaan swasta, agama Hindu,
bertempat tinggal di Lingkungan Karang Medain, Kel.
Mataram Barat, Kec. Mataram, Kota Mataram ; -----

8. I KOMANG SUARTHA

Laki- laki, Umur 42 tahun, pekerjaan Swsata, agama Hindu,
bertempat tinggal di Banjar Intaran, Kel. Pagutan Timur,
Kec. Mataram, Kota Mataram ; -----

9. NI KETUT SUTRESNI

Perempuan, Umur 33 tahun, pekerjaan swasta, agama Hindu,
bertempat tinggal di Lingkungan Pajang Timur, Kel.
Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram ; -----

10. NI WAYAN SUKESI

Perempuan, Umur 29 tahun, pekerjaan swasta, agama Hindu,
bertempat tinggal di BTN Nusantara, Desa Medana, Kec.
Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, untuk selajutnya disebut
sebagai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ----- PA

RA PENGGUGAT

----- M E L A W A N

1. NI KETUT TANGI.

Beralamat di Lingkungan Bukit Ngandang, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- TERGUGAT. I.

2. NI WAYAN SUYANTI.

Beralamat di Lingkungan Bukit Ngandang, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- TERGUGAT. II.

3. I KOMANG LIKA.

Beralamat di Lingkungan Sukadana, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- TERGUGAT. III.

4. NI WAYAN TERESNA.

Beralamat di Lingkungan Antugan, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- TERGUGAT. IV.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Putusan No. 52/Pdt.G/2010/PN.MTR
Halaman 3 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id//PN.MTR, tertanggal 05 Mei 2010,

tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang No. 52/PDT.G/2010/PN.MTR, tertanggal 06 Mei 2010, tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

Telah mempelajari bukti- bukti yang diajukan dipersidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 April 2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, pada tanggal 29 April 2010, dibawah register perkara No. 52/PDT.G/2010/PN.MTR, yang telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa Ayah Para Penggugat yang bernama I Wayan Mantra, kawin dengan Ni Wayan Bukti (yang saat ini sedang sakit ingatan), mempunyai anak 9 (sembilan) orang, laki- laki 4 (empat) orang, perempuan 5 (lima) orang dan dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemampuan 4 (empat) orang kawin keluar.

- Bahwa Ayah Para Penggugat yang bernama I Wayan Mantra telah meninggal dunia pada bulan Desember 2009.

- Bahwa sewaktu Ayah Para Penggugat meninggal, selain meninggalkan ahli waris yaitu Para Penggugat juga meninggalkan harta warisan berupa :

- Tanah sawah seluas : 0,470 Ha (4700 meter persegi) Pipil No. 122, Persil 5, Kelas I, yang terletak di Subak Abian Tubuh Karang Bata Pembekel Pekasih Ancar I, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan kali kecil.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah I Gede Tjarik.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Nengah Bumbang/I Gede Telaga/ I Wayan Telaga Gunaksa.

Putusan No. 52/Pdt.G/2010/PN.MTR
Halaman 5 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ida Bagus
Suprayasa dan Dwe Banjar Blatung.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **Obyek Sengketa.**

- Bahwa obyek sengketa tersebut di atas setelah meninggal Ayah Para Penggugat yang bernama I Wayan Mantra langsung dikuasai sepihak dan tanpa dasar hukum yang jelas oleh Para Penggugat mengklaim sebagai miliknya tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai ahli waris yang berhak.

- Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang mengklaim obyek sengketa sebagai miliknya dan atas perbuatan Para Tergugat tanpa alas hak yang sah tersebut, maka Para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan yang melawan hukum sangat merugikan Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum I Wayan Mantra.

- Bahwa atas permasalahan ini, Para Penggugat jelas mencoba mencari jalan damai dan kekeluargaan tapi hingga ini diajukan tidak mendapat tanggapan yang serius dari pihak Para Tergugat sehingga terpaksa permasalahan ini kami ajukan melalui Pengadilan Negeri Mataram.



• Bahwa untuk menghindari kerugian yang berlarut-larut atas obyek sengketa, maka adalah sangat beralasan hukum, apabila Para Penggugat juga mohon agar obyek sengketa diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) karena Para Penggugat mempunyai keyakinan yang kuat Para Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain yang akan menghambat pelaksanaan putusan ini nantinya.

• Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang autentik, maka adalah berdasarkan hukum apabila Para Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi dari pihak Para Tergugat.

• Bahwa atas dasar uraian-uraian yang jelas Para Penggugat kemukakan di atas, maka bersama ini dengan hormat kami mohon kehdapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dapat memeriksa untuk selanjutnya memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Pengugat untuk seluruhnya.

Putusan No. 52/Pdt.G/2010/PN.MTR
Halaman 7 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah anak dari almarhum I Wayan Mantra dan Ibu Ni Wayan Bukti (yang saat ini dalam keadaan sakit ingatan).

3. Menyatakan obyek sengketa berupa :

- Tanah sawah seluas : 0,470 Ha (4700 meter persegi) Pipil No. 122, Persil 5, Kelas I, yang terletak di Subak Abian Tubuh Karang Bata Pembekel Pekasih Ancar I, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan kali kecil.

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah I Gede Tjarik.

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Nengah Bumbang/I Gede Telaga/ I Wayan Telaga Gunaksa.

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ida Bagus Suprayasa dan Dwe Banjar Blatung, adalah merupakan Harta Peninggalan dari almarhum I Wayan Mantra dan Para Penggugat sebagai ahli warisnya yang berhak mewarisnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan berharga sita jaminan

(Conservatoir Beslaag) yang telah dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mataram atas obyek sengketa.

5. Menyatakan penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat.

6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak atasnya untuk mengembalikan obyek sengketa tersebut pada poin 3 diatas kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun dari Para Tergugat bilamana perlu dengan bantuan aparat kepolisian.

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan meskipun ada verzet, banding dan kasasi.-

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung menanggung.

9. Atau Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap Kuasa Hukum Para Penggugat, yaitu

YOHANES BULU DAPPA, SH. dan I KETUT RESIKA MUDA KARANA, SH.
Putusan No. 52/Pdt.G/2010/PN.MTR
Halaman 9 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Khusus Nomor : 48/ADV-YORE/ SK.PDT/2010

tanggal 25 Maret 2010, dan **TERGUGAT III** selaku Kuasa dari **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2010 No. 117/SK/PDT/2010/PN.MTR. serta **I WAYAN SUARTA** selaku Kuasa dari **NI WAYAN TRESNA (TERGUGAT IV)** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2010 No. 07/BTH.PDT/2010/PN.MTR.

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 selanjutnya oleh Pengadilan Negeri telah diberikan waktu untuk melakukan mediasi atau untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun sesuai dengan catatan mediator **JAUHARI, SH**, pada tanggal 18 Mei 2010, yang menyatakan bahwa upaya perdamaian tersebut tidak tercapai (gagal).

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka selanjutnya gugatan Para Penggugat dibacakan dan atas surat gugatannya tersebut Para Penggugat menyatakan bertetap pada surat gugatannya tertanggal 29 April 2010.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 14 Mei 2010, yang pada pokoknya menyatakan obyek sengketa adalah sudah dijual oleh orang tua Para Penggugat yang bernama I Wayan Mantra kepada Para Tergugat dan sekarang tanah obyek sengketa tersebut sudah bersertifikat masing-masing atas nama Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ni Wayan Srayana, Iwan Lika, SH dan Ni Wayan Tresna. ----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 02 Juni 2010 dan Para Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 09 Juni 2010 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan untuk singkatnya dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan perkara ini. -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti- bukti berupa surat- surat, yaitu :

1. Foto copy Silsilah Keluarga I Wayan Mantra dan Ni Wayan Bukti, diberi tanda : P.1. -----
2. Foto copy Surat Pembagian Harta Nomor : 11/1960 tertanggal Oktober 1960, diberi tanda: P.2. -----
3. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 12 Oktober 1981, diberi tanda : P.3. -----
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2006, diberi tanda : P.4. -----
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2008, diberi tanda : P.5. -----

*Putusan No. 52/Pdt.G/2010/PN.MTR
Halaman 11 dari 36 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -----

6. Foto copy Pengangkatan Jro Mangku Radam (Penggugat) sebagai Pemangku tanggal 12 April 1992, diberi tanda : P.6.

7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lombok Barat atas nama : Ni Wayan Bukti, diberi tanda : P.7.

8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kota Mataram atas nama : I Wayan Mantra, diberi tanda : P.9.

Menimbang, bahwa bukti surat- surat sebagaimana tersebut di atas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap surat bukti tertanda P.3.- P.4.- P.5. yang diajukan kemuka persidangan tanpa dapat Para Penggugat menunjukkan aslinya, dan kesemuanya telah diberi materai secukupnya menurut ketentuan Undang- Undang.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Para Penggugat telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi, yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI : I GEDE SUDARMA.

- Bahwa saksi menjelaskan isi dan arti dari tulisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam daun lontar yaitu bukti surat

yang berjudul :

tertanda P.6. yaitu : **“Pawintentan Pemangku Pura Pemaksan Banjar Ujung Pagutan, Nuju Dine Radithe Paing, wara dungulan purnamaning wisaka, sake siu sange kaleh dase, Panugrahan Ida Pedande Gde Kemenuh Akse Bawa, Gria Agra Paguta, Ring sun uus kawintening mangke aran Jro Mangku Radam”** yang artinya :

Pengesahan Pemangku pada hari Minggu tanggal 15 Oktober tahun saka 1920/masehi 1998 yang disahkan oleh Ida Pedande Gde Kemenuh Akse Bawa setelah disahkan diberi nama : Mangku Radam.

2. SAKSI : WAYAN SUJA.

- Bahwa yang saksi ketahui masalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah, dimana tanah sengketa tersebut terletak di Subak Abian Tubuh, Karang Bata, Pembekel Pekasih Ancar I, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, yang batas- batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan kali.

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Gde Cari.

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nengah Bumbang.

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Wayan Suja.

Putusan No. 52/Pdt.G/2010/PN.MTR

Halaman 13 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sengketa mengenai luas tanahnya saksi tidak tahu dan menurut saksi pemilik tanah tersebut adalah Mangku Radam, namun saksi tidak mengetahui nomor persil dan nomor pipilnya.
-
-

- Bahwa Mangku Radam mendapatkan tanah tersebut dari warisan dari orang tuanya yang bernama I Wayan Mantra dan dia mempunyai anak 8 (delapan) orang yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 5 orang perempuan termasuk juga Mangku Radam, sedangkan isteri dari I Wayan Mantra bernama Ni Wayan Bukti sekarang masih hidup dan sebagai Penggugat juga dalam perkara ini.
-

- Bahwa I Wayan Mantra sudah meninggal dunia pada tahun 1999, sedangkan I Wayan Mantra semasa ia masih hidup mendapatkan tanah sengketa tersebut dari orang tuanya yang saksi lupa namanya.
-
-

- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Mangku Radam dan tidak ada orang lain yang menguasai tanah tersebut kecuali Mangku Radam, dan saksi juga tidak mengetahui apakah tanah sengketa tersebut sudah dijual atau belum dan tanah sengketa tersebut adalah merupakan tanah sawah.
-

3. SAKSI : MASRUL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Cakranegara, yang sebelumnya saksi bertugas sebagai Lurah Pagutan dari tahun 1991 sampai dengan tahun 1998.

• Bahwa saksi kenal dengan I Wayan Mantra dan saksi tahu yang namanya Mangku Badra, dan Mangku Badra tinggal di Lingkungan Pagutan, karena itu merupakan wilayah saksi sewaktu saksi menjabat sebagai Lurah di Pagutan.

• Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Mangku Badra memiliki tanah atau tidak.

• Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah baru 2 (dua) minggu yang lalu sewaktu Mangku Badra dating ketempat saksi untuk meminta saksi sebagai saksi.

• Bahwa saksi tidak pernah membuat surat jual beli karena yang membuat akta jual beli adalah PPAT dan selama saksi menjabat sebagai Lurah Pagutan I Wayan Mantra masih hidup dan sekarang saksi tidak tahu lagi.

Putusan No. 52/Pdt.G/2010/PN.MTR
Halaman 15 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sengketa masalah jual beli tanah yang terjadi diwilayah saksi, saksi tidak terlibat langsung tetapi hanya mengetahui saja.

4. SAKSI : NI WAYAN KORMA.

- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah. -----
- Bahwa adapun letak dari tanah sengketa adalah di Subak Abian Tubuh, Karang Bata, Pembekel Pekasih Ancar I, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, dan saksi mengetahui tanah sengketa karena tanah milik saksi berdampingan letaknya dengan tanah sengketa dan berapa luasnya saksi sudah tidak ingat lagi. -----
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik tanah tersebut adalah I Wayan Mantra, karena dulu sewaktu dia masih hidup pernah bertemu dengan saksi karena sama-sama bekerja di sawah. -----
- Bahwa adapun batas-batas tanah sengketa tersebut adalah sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kali. -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah I Gede Tjarik. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Selatan berbatasan dengan tanah Gede

Telaga Gunaksa. -----

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ida Bagus Suprayasa. -----

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut belum pernah dibagi waris dan I Wayan Mantra meninggal dunia pada tahun 1999 dan istrinya I Wayan Mantra masih hidup sampai sekarang.

- Bahwa yang menguasai dan mengerjakan tanah sengketa sekarang adalah I Wayan Wirna dan siapa yang menyuruh I Wayan Wirna saksi tidak tahu.

5. SAKSI : KOMANG SUJANA.

- Bahwa saksi mengenal dengan I Wayan Mantra dan dia tinggal di Pagutan dan isterinya I Wayan Mantra bernama Ni Wayan Bukti, dan sekarang I Wayan Mantra sudah meninggal dunia, namun isterinya Ni Wayan Bukti sampai sekarang masih hidup.

- Bahwa setahu saksi I Wayan Mantra ada memiliki tanah yang terletak di Subak Abian Tubuh, Karang Bata, Pembekel Pekasih Ancar I, Kelurahan Pagutan Timur yang luasnya lebih kurang 47 Are namun pipilnya saksi tidak tahu, dengan batas- batas sebagai berikut :

Putusan No. 52/Pdt.G/2010/PN.MTR

Halaman 17 dari 36 halaman



- Sebelah Utara berbatasan dengan kali kecil/parit.

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah I Gede Tjarik.

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah I Nengah Sukarta.

- Sebelah Barat berbatasan tanah Ida Bagus Suprayasa.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut pernah dijual oleh I Wayan Mantra atau tidak.

- Bahwa tanah milik dari I Wayan Mantra tersebut sekarang ini dikerjakan oleh I Wayan Wirna saksi mengetahui hal tersebut karena tanah sengketa letaknya berdekatan dengan tempat tinggal saksi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Para Tergugat telah mengajukan bukti berupa surat- surat, yaitu :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1794 atas nama : Ni Wayan Suyanti, diberi tanda : T.I.II.1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (PBB)
atas nama : Ni Wayan Suyanti tahun 2010, diberi
tanda : T.I.II.2.

3. Foto copy Surat Pernyataan Jual Beli antara Ni Wayan
Suyanti dengan I Wayan Mantra tanggal 23 September
1996, diberi tanda : T.I.II.3.

4. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang
Tanah (Sporadik), tertanggal 01 Oktober 2010, atas
nama : Ni Wayan Suyanti, diberi tanda : T.I.II.4.

5. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 2395 atas nama : I
Nyoman Lika, SH, diberi tanda : T.III.1.

6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (PBB)
atas nama : I Nyoman Lika, SH tahun 2010, diberi tanda
: T.III.2.

7. Foto copy Surat Pernyataan Jual Beli antara I Nyoman
Lika, SH. dengan I Wayan Mantra tanggal 21 Oktober
1996, diberi tanda : T.III.3.

*Putusan No. 52/Pdt.G/2010/PN.MTR
Halaman 19 dari 36 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang

Tanah (Sporadik) tertanggal 14 Juli 2010 atas nama : I

Nyoman Lika, SH. Diberi tanda : T.III.4.

9. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 2394 atas nama : Ni

Wayan Tresna, diberi tanda : T.IV.1.

10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (PBB)

atas nama : Ni Wayan Tresna tahun 2010, diberi tanda :

T.IV.2.

11. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang

Tanah (Sporadik) atas nama : Ni Wayan Tresna, tanggal

04 Juni 2001, diberi tanda : T.IV.3.

12. Foto copy Surat dari Kantor Pertanahan Kota Mataram

tertanggal 20 Februari 2010, diberi tanda :

T.I.II.III.IV.1.

13. Foto copy Surat Keterangan Kematian No.

015/LK.BI/V/2010 tertanggal 15 Mei 2010, yang

menerangkan I Wayan Mantra meninggal dunia pada tahun

2009, diberi tanda : T.I.II.III.IV.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Jual Beli antara I Nengah
Sukarta dengan I Wayan Mantra tanggal 06 September
1996, diberi tanda : T.I.II.III.IV.3.

Menimbang, bahwa foto copy surat- surat bukti
sebagaimana tersebut di atas, setelah dicocokkan dengan aslinya
ternyata sesuai dan kesemuanya sudah diberi materai secukupnya
menurut ketentuan Undang- Undang.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-
surat sebagaimana tersebut di atas, Para Tergugat juga
mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah
didengar di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI : I GEDE TURKI.

- Bahwa saksi pernah sebagai Pekasih di Pagutan Timur
dari tahun 1984 sampai dengan tahun 2007.

-
- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan antara Para
Penggugat dengan Para Tergugat, yaitu masalah tanah
yang terletak di Subak Abian Tubuh, Karang Bata,
Pembekel Pekasih Ancar I, Kelurahan Pagutan Timur,
Kecamatan Mataram, Kota Mataram. -----

- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan adalah
seluas 50 are namun mengenai pipil dan pipilnya saksi

*Putusan No. 52/Pdt.G/2010/PN.MTR
Halaman 21 dari 36 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak ingat lagi.

-
- Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Ni Ketut Tangi, Ni Wayan Suyanti, I Nyoman Lika, Ni Wayan Tresna dan I Nengah Sukartha.

-
- Bahwa dulunya tanah tersebut adalah miliknya I Wayan Mantra yang kemudian dijual kepada Para Tergugat, dan I Wayan Mantra memperoleh tanah tersebut karena mendapat warisan dari orang tuanya.

-
- Bahwa saksi mengetahui kalau I Wayan Mantra sudah pernah menjual tanah sengketa tersebut kepada Para Tergugat dikarenakan saksi adalah sebagai Pekasih pada waktu itu dan tanah sengketa tersebut dijual oleh I Wayan Mantra kepada Para Tergugat adalah pada tahun 1996 s/d tahun 1999.

-
- Bahwa saksi mengetahui jual beli tersebut, dikarenakan saksi sendiri yang menandatangani pernyataan jual beli tersebut dan waktu itu I Nyoman Lika datang kerumah saksi membawa surat pernyataan jual beli itu karena sudah dipasrahi oleh I Wayan Mantra.
-
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id • bahwa sengketa dijual tanah tersebut dikuasai oleh

Para Tergugat yaitu seluas 47 are dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan kali/parit.

- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Wayan Gentur. -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Gede Tjarik. -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ida Bagus Suprayasa dan tanah Duwe Bajar Belatung.

- Bahwa I Wayan Mantra meninggal dunia tahun 2009.

- Bahwa mengenai berapa besarnya harga tanah tersebut saksi tidak tahu, dan yang menggarap tanah sengketa tersebut sekarang adalah I Wayan Wirna dan tanah sengketa tersebut ditanami padi.

- Bahwa tanah sengketa tersebut dijual oleh I Wayan Mantra kepada 3 (tiga) orang, yaitu kepada : I Nyoman Lika seluas 12 are, Ni Wayan Tresna seluas 8 are, dan kepada Ni Wayan Suyanti seluas

*Putusan No. 52/Pdt.G/2010/PN.MTR
Halaman 23 dari 36 halaman*



2. SAKSI : I GEDE SUGAWA.

• Bahwa saksi kenal dengan I Wayan Mantra dan isterinya bernama I Wayan Bukti. -----

• Bahwa I Wayan Mantra ada memiliki tanah yang terletak di Subak Abian Tubuh, Pekasih Ancar I, Karang Bata, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram.

• Bahwa luas tanah I Wayan Mantra tersebut adalah 50 are yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan kali/parit.

- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah I Gede Tjarik. -----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan I Wayan Gentur. -----

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ida Bagus Suprayasa yang sekarang sudah menjadi BTN dan tanah Duwe Pure Pagutan Belatung.

• Bahwa tanah I Wayan Mantra tersebut sudah dijualnya kepada : I Nengah Sukartha seluas 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nyoman Lika seluas 12 are, Ni Wayan

Tresna seluas 8 are dan kepada Ni Wayan Suyanti
seluas 27 are.

• Bahwa jual beli antara I Wayan Mantra dengan Para Tergugat terjadi tahun 1996 yaitu masih dibawah tangan, kemudian dalam tahun 2000 baru di Prona untuk dibuatkan Sertifikat.

• Bahwa jual beli tersebut ada suratnya dan yang menandatangani Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) adalah saksi sendiri.

• Bahwa pada waktu saksi menandatangani Sporadik tanah tersebut disana ada I Gede Turki, dan Pak Lurah (Wagimanto).

• Bahwa saksi sebagai Kepala Lingkungan sudah 30 tahun dan tanah yang dijual oleh I Wayan Mantra tersebut kepada Para Tergugat ada dilingkungan saksi.

• Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang digarap oleh I Wayan Wirna.

• Bahwa saksi mengetahui kalau Para Penggugat

Putusan No. 52/Pdt.G/2010/PN.MTR

Halaman 25 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap tanah sengketa tersebut

adalah baru 4 bulan yang lalu, karena saksi pernah dicari oleh Penggugat, yaitu Jro Mangku Radam untuk dijadikan saksi dalam perkara ini, namun saksi tidak mau.

- Bahwa pada saat dilakukan Prona terhadap tanah sengketa tersebut telah diumumkan di Kantor Lurah selama 3 bulan, namun sampai terbitnya sertifikat atas tanah tersebut tidak ada yang keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas tanah sengketa pada hari : Jumat, tanggal 06 Agustus 2010, yang hasilnya sebagaimana dalam tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat selanjutnya mengajukan kesimpulan masing- masing tertanggal 18 Agustus 2010.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak yang berperkara tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para
penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa gugatan pokok dari Para Penggugat
adalah bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 4700
meter persegi (0,470 Ha, yang terletak di Subak Abian Tubuh
Karang Bata Pembekel Pekasih Ancar I, Kelurahan Pagutan Timur,
Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang merupakan warisan dari
orang tua Para Penggugat yang bernama I Wayan Mantra, yang
sekarang tanah itu dikuasai oleh Para Tergugat tanpa hak dan
melawan hukum.

Menimbang, bahwa Para Tergugat membantah dalil-
dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas, dengan
mengemukakan alasan bahwa tanah sengketa tersebut memang benar
dahulu miliknya I Wayan Mantra yang sudah dijual oleh I Wayan
Mantra kepada Para Tergugat pada tahun 1996 s/d 1999, jadi Para
Penggugat sudah tidak berhak lagi atas tanah sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa berhubung Para Tergugat telah
menyangkal dalil- dalil gugatan Para Penggugat, maka beban
pembuktian dibebankan kepada pihak Para Penggugat untuk
membuktikan dalil- dalil gugatannya dan seterusnya baru Para
Putusan No. 52/Pdt.G/2010/PN.MTR
Halaman 27 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna untuk mendukung dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan surat- surat bukti berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, diberi tanda P.1 sampai dengan P.8.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas yaitu P.1 s/d P.8, Para Penggugat telah pula menghadirkan 5 (lima) orang saksi, saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing- masing bernama : (1) I Gede Sudarma (2) Wayan Suja (3) Masrul (4) Ni Wayan Korma (5) Komang Sujana.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membatah dalil- dalil gugatan Para Penggugat, Para tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebanyak 13 macam, bukti mana telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dan selanjutnya di beri tanda : T.I.II.1. s/d T.I.II.4 - T.III.1. s/d T.III.4. - T.IV.1. s/d T.IV.3 dan T.I.II.III.IV.1. s/d T.I.II.III.IV.3.

Menimbang, bahwa Para Tergugat selain mengajukan alat bukti berupa surat- surat sebagaimana tersebut diatas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah didengar di bawah sumpah masing- masing bernama : (1) I Gede Turki dan (2) I Gede Sugawa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut

diatas yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah
“apakah benar orang tua Para Penggugat yang bernama I Wayan Mantra memiliki sebidang tanah seluas 4700 M2 yang terletak di Subak Abian Tubuh, Karang Bata, Prebengkel Pekasih Ancar I, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat” akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat yang bernama : (1) I Gede Sudarma (2) Wayan Suja (3) Masrul (4) Ni Wayan Korma (5) Komang Sujana, yang menerangkan pada pokoknya benar tanah yang menjadi obyek sengketa dahulunya kepunyaan dari I Wayan Mantra dan Para Penggugat adalah sebagai ahli waris dari I Wayan Mantra, dimana I Wayan Mantra memperolehnya dari warisan orang tuanya sesuai dengan bukti P.1. dan P.2.

Menimbang, bahwa bukti surat P.2. menerangkan bahwa I Wayan Mantra (suami/orangtua Para Penggugat) memperoleh tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut dari harta peninggalan mendiang I Wayan Murda yaitu dua bidang tanah yang terletak di Subak Abian Tubuh Karang Bata, yaitu terletak di Abian Tubuh Karang Bata : (1) Pipil No.232, Persil 19, Klas I seluas : 0,650 Ha dan (2) Pipil 232, Persil 5 Klas I seluas : 0,470 Ha.-

Menimbang bahwa terhadap bukti tertanda P.1. adalah
Putusan No. 52/Pdt.G/2010/PN.MTR
Halaman 29 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan Mahkamah Agung No. 101/Pg/2019/JK/Pan.3/2019
Bukti dan keturunannya (anak-anaknya), benar Para Penggugat adalah isteri dan anak-anak dari I Wayan Mantra dan Ni Wayan Bukti. -----

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P.3 – P.4 dan P.5. adalah berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah wajib pajak I Wayan Mantra yang terletak di Abian Tubuh untuk tahun 1981, 2006 dan 2008. -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan **“apakah penguasaan tanah yang menjadi obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat sebagaimana dalam petitum Para Penggugat pada poin (5)”** akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Mernimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguraikan terlebih dahulu apa yang disebut dengan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sampai saat ini adalah masih merujuk pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana menurut Yurisprudensi perbuatan Melawan Hukum ada apabila perbuatan tersebut memenuhi salah satu dari 4 (empat) kriteria dibawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan kewajiban hukum sipelaku atau.

2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain atau.

3. Melanggar kaedah tata susila atau.

4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Para Penggugat (1) I Gede Sudarma (2) Wayan Suja (3) Masrul (4) Ni Wayan Korma (5) Komang Sujana dan saksi dari Para Tergugat (1) I Gede Turki dan (2) I Gede Sugawa yang menerangkan benar bahwa tanah obyek sengketa dahulunya adalah kepunyaan orang tua Para Penggugat yang bernama I Wayan Mantra dan I Wayan Mantra memperolehnya dari orang tuanya yang bernama I Wayan Murda sesuai dengan bukti surat Para Penggugat tertanda P.2.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut di atas dibenarkan oleh Para Tergugat yang menyatakan tanah sengketa dahulunya adalah kepunyaan dari I Wayan Mantra, namun I Wayan Mantra telah menjualnya kepada Para Tergugat sesuai dengan bukti surat Para Tergugat tertanda T.I.II.3. – T.III.3. dan T.I.II.III.IV.3. yang menerangkan I Wayan Mantra
*Putusan No. 52/Pdt.G/2010/PN.MTR
Halaman 31 dari 36 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanahnya kepada Ni Wayan Suyanti (Tergugat II) seluas 25 are pada tanggal 23 September 1996 (Vide bukti T.I.II.3./T.I.II.4) kepada I Nyoman Lika (Tergugat III) seluas 12 are pada tanggal 21 Oktober 1996 (Vide bukti T.III.3/T.III.4), kepada Ni Wayan Tresna (Tergugat IV) seluas 800 M2 tahun 1996 (Vide bukti T.IV.1/T.IV.3) dan kepada I Nengah Sukartha seluas 3 are (Vide bukti T.I.II.III.IV.3.).

Menimbang, bahwa tanah- tanah yang dikuasai oleh masing- masing Tergugat Ni Wayan Suyanti (Tergugat II), I Nyoman Lika (Tergugat III) dan Ni Wayan Tresna (Tergugat IV) adalah sudah bersertifikat (Vide bukti T.I.II.1. - T.III.1. dan T.IV.1.) dan proses penerbitan tersebut berdasarkan keterangan saksi Para Tergugat yaitu I Gede Turki dan I Gede Sugawe, adalah sudah memenuhi ketentuan, yaitu diumumkan dikantor Lurah Pagutan Timur selama 3 bulan dan tidak ada yang keberatan termasuk Para Penggugat (Vide bukti T.I.II.III.IV.1.)

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti, baik berupa surat- surat maupun saksi- saksi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, Majelis berkesimpulan kalau Para Penggugat sudah tidak berhak lagi atas tanah obyek sengketa, karena orang tua Para Penggugat sudah menjualnya kepada Para Tergugat, dengan demikian penguasaan tanah yang telah dilakukan oleh Para Tergugat sejak tahun 1996 sampai sekarang adalah sah menurut hukum, oleh karenanya Para Penggugat tidak berhasil membuktikan kebenaran atas dalil pokok Para Penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah yang sekarang dikuasai oleh Para

Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat. -----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tanda tangan yang tertera dalam surat perjanjian jual beli antara I Wayan Mantra dengan Para Tergugat adalah bukan tanda tangan dari I Wayan Mantra karena tidak cocok dengan tanda tangan I Wayan Mantra yang terdapat dalam bukti surat Para Penggugat tertanda P.8, adalah bukan menjadi kewenangan Majelis untuk menilainya karena hal tersebut haruslah melalui pembuktian dalam perkara pidana, dengan demikian terhadap hal ini haruslah dikesampingkan. -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Para Penggugat tertanda P.6 yaitu berupa Pengesahan Pengangkatan sebagai Jro Mangku Radam adalah tidak ada hubungannya dengan perkara ini, maka karenanya terhadap bukti surat tertanda P.6. tersebut haruslah juga dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Para Penggugat tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Para Penggugat, sedangkan Para Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa penguasaan atas tanah obyek sengketa adalah sah menurut hukum, oleh karenanya Para Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan dan sebagai pihak yang dikalahkan haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan
Putusan No. 52/Pdt.G/2010/PN.MTR
Halaman 33 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 921.000,- (Sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2010, oleh kami : BAMBANG PURWOPRASETO, SH. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis, E D D Y, S H. dan JON SARMAN SARAGIH, SH.M.Hum. masing- masing sebagai Hakim- Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senen, tanggal 30 Agustus 2010**, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota dan I PUTU SURYAWAN, SH. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan
Tergugat III selaku kuasa Tergugat I dan II serta Kuasa Hukum
Tergugat IV.

HAKIM-HAKIM

ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

ttd.

1. E D D Y, S H

BAMBANG PURWOPRASETYO, SH.

Ttd.

2. JON SARMAN SARAGIH, SH. M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

I PUTU SURYAWAN, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	Rp.	130.000,-
3. Pemeriksaan setempat	Rp.	750.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 921.000,- (Sembilan
ratus dua puluh satu ribu rupiah) .

Catatan :

Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena
pihak Penggugat

Telah menyatakan banding pada tanggal 06 September 2010 ;

UNTUK TURUNAN RESMI,

Putusan No. 52/Pdt.G/2010/PN.MTR

Halaman 35 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mataram

LALU IHSAN, SH

NIP: 040050126,-